

Mendongkrak Penerimaan Pajak Melalui Pembinaan UMKM

Oleh: Gien Agustinawansari*

Kementrian Keuangan menyatakan bahwa realisasi penerimaan negara tahun 2024 masih terkendali. Hingga Oktober 2024 pendapatan negara tercatat 80,2% dari APBN. Ada kenaikan penerimaan 0,3% dibandingkan bulan yang sama tahun lalu. Sedangkan penerimaan negara dari pajak mencapai 76,3% dari target yang ditetapkan. Penerimaan pajak ini mengalami perbaikan dalam empat bulan terakhir. Penerimaan pajak bisa diperbaiki dimasa depan melalui kepedulian pemerintah membina Wajib Pajak khususnya pembinaan terhadap pelaku UMKM. Dikeluarkannya PP 23 tahun 2018 memberikan kemudahan bagi UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Khususnya pajak penghasilan.

Sinergi antara pihak-pihak yang terkait dalam pembinaan UMKM diharapkan dapat mewujudkan ketercapaian peningkatan penerimaan pajak khususnya penerimaan pajak dari UMKM yang terbiasa. Seandainya ada tiga pihak yang dekat dengan pembinaan UMKM, diantaranya pemerintah, dalam hal ini fiskus, perguruan tinggi, dan para pelaku UMKM.

Ada batasan waktu penerapan penghitungan pajak penghasilan menggunakan tarif 0,5% final yang dihitung dari peredaran usaha atau omzet Wajib Pajak. PP 23 tahun 2018 yang telah diperbarui dengan PP 55 tahun 2022 memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak untuk menghitung, melaporkan kewajiban pajak penghasilan mereka. Dalam PP 55 tahun 2022 tersebut, ditetapkan tarif pajak penghasilan/PPH tetap 0,5% bagi usaha mikro kecil menengah/UMKM. Tarif tersebut dikenakan pada omzet bersifat final. Pemerintah menganut prinsip presumptive tax, yaitu suatu cara menghitung pajak penghasilan terutang menggunakan indikator selain penghasilan neto. Nilai tersebut bisa mencerminkan penghasilan Wajib



jakan, UMKM sebagai pelaku bisnis dan akademisi sebagai pihak yang menyelenggarakan pendidikan. Pembinaan UMKM untuk menjadi skala usaha yang lebih besar membutuhkan campur tangan pihak ketiga. Fiskus ambil bagian dalam penarikan peraturan pajak yang baik, benar, taat azas.

Akademisi membantu UMKM memperluas paradiigma pengetahuan mengelola bisnis agar berkembang. Sedangkan UMKM menjadi tempat belajar para akademisi untuk mendekati dunia nyata. Mahasiswa didampingi dosen pendamping lapangan bisa membantu UMKM untuk membangun usahanya menjadi skala besar dan memungkinkannya mendunia.

Suatu asa yang diharapkan pemerintah, akademisi dalam hal ini perguruan tinggi dan UMKM dapat tercapai melalui sinergi pihak-pihak yang terkait. Perguruan tinggi memanfaatkan peluang dalam UMKM untuk mempraktikkan teori-teori yang dipelajari ke dunia praktik. Tindakan ini menjadikan dunia teori menjadi lebih dekat dengan dunia praktik.

Pemerintah berharap UMKM berkembang menjadi usaha berskala besar dan mendunia. Penerimaan negara dari pajak diharapkan dapat meningkat karena peristiwa ini. UMKM sendiri menjadi berkembang, maju, berskala besar. UMKM yang terbiasa menjadi usaha berskala besar diharapkan dapat menyumbang penerimaan negara dari sektor pajak.

Suatu harapan yang tak kalah pentingnya adalah ketersediaan peluang kerja dan terwujudnya penyerapan tenaga kerja. **

Gien Agustinawansari
Dosen tetap Prodi Akuntansi
Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
Email: gien@usd.ac.id


siswa tingkat akhir. Program magang yang ditawarkan oleh perguruan tinggi mendapatkan peluang untuk mempraktikkan teori kedalam dunia nyata.

Jumlah UMKM di Indonesia berkisar 66 juta. Suatu jumlah yang cukup untuk menyerap mahasiswa tingkat akhir dalam menjalani program magang. Rencana pemerintah dan Kadin menargetkan 30 juta UMKM untuk ditingkatkan kinerjanya dapat ditanggap perguruan tinggi dalam membekali mahasiswa. Mahasiswa didampingi dosen pendamping lapangan bisa membantu UMKM untuk membangun usahanya menjadi skala besar dan memungkinkannya mendunia.

Suatu asa yang diharapkan pemerintah, akademisi dalam hal ini perguruan tinggi dan UMKM dapat tercapai melalui sinergi pihak-pihak yang terkait. Perguruan tinggi memanfaatkan peluang dalam UMKM untuk mempraktikkan teori-teori yang dipelajari ke dunia praktik. Tindakan ini menjadikan dunia teori menjadi lebih dekat dengan dunia praktik.

Pemerintah berharap UMKM berkembang menjadi usaha berskala besar dan mendunia. Penerimaan negara dari pajak diharapkan dapat meningkat karena peristiwa ini. UMKM sendiri menjadi berkembang, maju, berskala besar. UMKM yang terbiasa menjadi usaha berskala besar diharapkan dapat menyumbang penerimaan negara dari sektor pajak.

Suatu harapan yang tak kalah pentingnya adalah ketersediaan peluang kerja dan terwujudnya penyerapan tenaga kerja. **



beban yang dikurangkan terhadap penghasilan bruto, namun menurut peraturan perpajakan, beban tersebut tidak dapat dikurangkan terhadap penghasilan bruto. UMKM wajib melakukan penyelesaian fiskal atas beban-beban tersebut.

Ada kebiasaan yang berubah atas penghitungan dan pelaporan PPh terutang oleh UMKM, baik menyelenggarakan pembukuan atau pun melaksanakan pencatatan PPh terutang dari penghitungan PPh final tarif 0,5%, menjadi PPh dengan cara menghitung PPh terutang secara langsung. Perubahan ini menyebabkan UMKM wajib menyelenggarakan pembukuan wajib menghitung laba kena pajak sebelum menghitung PPh terutang. Bagi UMKM yang melakukan pencatatan wajib mengikuti cara penghitungan PPh terutang menggunakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya dipertimbangkan UMKM untuk memilih menyelenggarakan pembukuan adalah fasilitas yang ditawarkan peraturan pajak akan adanya kompensasi kerugian.

Di sini, ada peluang bagi pemerintah untuk mensinergikan pihak-pihak yang saling berkaitan. Sinergi antara fiskus sebagai entitas bertanggung jawab terkait perpa-

Pajak
Sesuai PP 55 tahun 2022 batas waktu penerapan tarif PPh final bagi UMKM orang pribadi 7 tahun, UMKM badan usaha 4 tahun dan UMKM badan berbentuk PT selama 3 tahun. Setelah batas waktu penerapan tarif pajak final berakhir, maka Wajib Pajak berkewajiban menghitung PPh terutang menggunakan tarif umum, yaitu tarif sesuai pasal 17 undang-undang PPh. Penghitungan PPh final berdasar omzet yang diperoleh Wajib Pajak. Penghitungan PPh ini tidak mempertimbangkan beban atau biaya yang ditanggung Wajib Pajak dalam menjalankan usahanya. Penerapan tarif umum telah mempermudah biaya-biaya usaha karena dikenakan atas penghasilan neto atau penghasilan kena pajak.

Wajib Pajak, dalam hal ini UMKM dapat memilih akan menyelenggarakan pembukuan atau tetap melakukan pencatatan. UMKM yang melakukan pencatatan menghitung PPh menggunakan norma penghitungan penghasilan neto/NPPN. Ada persentase yang telah ditetapkan pemerintah untuk menentukan besarnya penghasilan neto sebagai dasar penghitungan PPh terutang. Besarnya persentase ini disesuaikan dengan jenis usaha dan tempat usaha wajib Pajak. Usaha yang sama dijalankan oleh Wajib Pajak, namun tempat usaha Wajib Pajak yang satu di ibu kota negara dan yang lain di kota kabupaten, maka persentase NPPN akan berbeda.

UMKM yang memilih menyelenggarakan pembukuan, akan menghitung PPh terutang berdasarkan laba kena pajak. Secara periodik, setiap akhir tahun, UMKM menyusun laporan keuangan yang meliputi laporan posisi keuangan atau neraca dan laporan hasil usaha atau laporan laba rugi. Dasar penghitungan PPh terutang adalah laba kena pajak menurut fiskus. Ada biaya yang menurut UMKM adalah